

DESKRIPSI TENTANG TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BARANG

DALAM DUBUNGAN

INTISARI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana**



OLEH:

ROLANDY NALLE

20310196

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

FAKULTAS HUKUM


KUPANG

2023

LEMBAR PENGESAHAN

Kupang, 18 Desember 2023

Pembimbing I




Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H.M.Hum

NIDN: 0822106401

Kupang, 18 Desember 2023

Pembimbing II




Ellon B. C. Mau, S.H.,M.Hum

NIDN: 0801107001

MENGESAHKAN

Rektor Universitas Kristen Artha Wacana
Kupang



Prof. Dr. Ir. Godlief Frederik Neonufa, MT.,

NIDN: 0817016801

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum

NIDN: 0822106401



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto-Oesapa P.O. BOX 147 KUPANG NTT-8500
Telp: (0380) 881669 Fax: (0380) 881584. Email: ukaw@kupang.wasantara.net/id

BERITA ACARA

Pada hari ini, Senin Tanggal 18 (Delapan Belas) Bulan Desember Tahun 2023 (Dua Ribu Dua Puluh Tiga) telah diselesaikan ujian skripsi/komprehensif, di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **L U L U S** mahasiswa:

Nama : Rolandy Nalle
NIM : 20310196
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul Skripsi : **“Deskripsi Tentang Tindak Pidana Penggelapan Barang Dalam Hubungan Kerja”**

PANITIA PENGUJI

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum


Sekretaris : Ellon B. C. Mau, S.H., M.Hum

Anggota : 1. Otlief J. R. Wewo, S.H., M.Hum

2. Tontji Ch. Rafael, S.H., M.H

3. Mathelda Naatonis, S.H., M.H

Kupang, 18 Desember 2023
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang



Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum
NIDN: 0822106401

INTISARI

Judul penelitian ini adalah “**DESKRIPSI TENTANG TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BARANG DALAM HUBUNGAN KERJA**”. Rumusan masalah yaitu “Faktor apa yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana penggelapan barang, Bagaimana bentuk tindak pidana penggelapan barang dalam hubungan kerja yang dilakukan oleh pelaku dan Apa akibat hukum dari tindak pidana penggelapan barang dalam hubungan kerja”. Sedangkan Tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penggelapan barang, Untuk mengetahui bentuk tindak pidana penggelapan barang dalam hubungan kerja yang dilakukan oleh pelaku dan Untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku tindak pidana penggelapan barang dalam hubungan kerja.

Adapun jenis penelitian normatif dan Sifat dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat “Deskriptif” dimana penulis akan gambarkan, uraikan, dan jelaskan dalam penelitian ini adalah Faktor penyebab, bentuk dan akibat hukum dari tindak pidana penggelapan barang dalam hubungan kerja. Dengan menggunakan Variabel Bebas yaitu Faktor Penyebab, Bentuk Dan Akibat Bagi Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Barang Dalam Hubungan Kerja. dan Variabel Terikat yaitu Putusan Hakim Terhadap Pelaku Penggelapan Barang Dalam Hubungan Kerja. Jenis bahan hukum yang diperlukan adalah bahan hukum primer, sekunder, tersier melalui studi kepustakaan dan dokumen putusan yang dianalisis secara kualitatif dengan meguraikan data secara bermutu. Untuk penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif yaitu dengan mengkaji kasus-kasus pada putusan yang diteliti, dimana Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri memutus perkara Tindak Pidana Penggelapan Barang Dalam Hubungan Kerja dan Dakwaan dengan menggunakan alat bukti dan dengan pertimbangan dalam fakta persidangan.

Adapun Hasil penelitian penulis yaitu Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penggelapan penguasaan barang yaitu Faktor Ekonomi dan Faktor Kepercayaan Yang Berlebihan. Kemudian Bentuk tindak pidana penggelapan barang dalam hubungan kerja yang dilakukan oleh pelaku yaitu Terdakwa menggelapkan uang setoran rokok, Terdakwa sebagai nakhoda kapal menjual cumi, Terdakwa sebagai nakhoda kapal menukar minyak solar bekas kapal, Terdakwa membawa pulang uang hasil penjualan pertamax yang seharusnya disetor pada brankas SPBU, Terdakwa melakukan transaksi langsung dengan konsumen tanpa melalui kantor, Terdakwa tidak memasukan semua minyak ke dalam bak pengepul, dan Terdakwa menahan minyak yang lain untuk dijual. Dan Akibat hukum dari tindak pidana penggelapan barang dalam hubungan kerja yaitu Menetapkan terdakwa ditahan, Menjatuhkan pembedaan terhadap terdakwa dan Menghukum terdakwa membayar biaya perkara.

Adapun kesimpulan penelitian penulis yaitu faktor penyebab tindak pidana penggelapan yaitu faktor ekonomi dan faktor kepercayaan yang berlebihan. Bentuk tindak pidana penggelapan yaitu terdakwa menggelapkan uang setoran rokok, terdakwa menjual cumi, terdakwa menukar minyak solar kapal, terdakwa

membawa pulang uang hasil penjualan pertamax, terdakwa melakukan transaksi lansung dengan konsumen tanpa melalui kantor, terdakwa tidak memasukan semua minyak kedalam bak pengepul, dan terdakwa menahan minyak yang lain untuk dijual. Akibat hukum dari tindak pidana penggelapan yaitu Menetapkan terdakwa ditahan, Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, serta Menghukum terdakwa membayar biaya perkara.

Saran penelitian penulis ialah untuk pihak perusahaan hendaknya lebih selektif lagi dalam memberikan kepercayaan penuh atau kewenangan terhadap karyawan dalam pekerjaan dan hendaknya pihak perusahaan untuk melakukan audit keyangan perusahaan secara berkala agar seluruh kegiatan mengenai keuangan dapat terkontrol dengan baik, dan agar para penegak hukum dapat menjatuhkan sanksi pidana yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan tanpa melupakan hal-hal yang meringankan ataupun memberatkan terdakwa dalam penjatuhan sanksi, sehingga tercipta keadilan bagi terdakwa dan masyarakat.

Kata kunci: Tindak pidana, Penggelapan Barang, Hubungan Kerja

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

A, Furchan, 2004, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset

Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Andi Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers

Burhan Bungin, 2005, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana

Dr.Yanto M. P. Ekon, *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*. Universitas Kristen Artha Wacana

Harahap, Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

P.A.F. Lamintang. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya

Prof. Dr. Andi Hamzah,SH. 2016, *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana*, Gudang Penerbit

Soekantor, Soerjono dan Mahmudji, Sri, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: CV. Rajawali.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 374 KUHP

3. Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 175/PID.B/2016/PN.KPG

Putusan Nomor 16/PID.B/2020/PN.DOB

Putusan Nomor 20/PID.B/2020/PN.SGR

Putusan Nomor 196/PID.B/2020/PN.BLN

Putusan Nomor 23/PID.B/2022/PN.PBM

4. Jurnal

Anhar, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu No.12/Pid.B/2009/PN.PL)*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol.2, No.1, Tahun 2014

Devi Neng Hartanti, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, dan Iqbal Taufik, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penggelapan uang Cash On Delivery Dalam Putusan Pengadilan Nomor: 139/Pid.B/2020/PN.Amb*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1, No.2, April 2021

Ferky Fernando Engka, Fonny Tawas,Sh.,Mh, dan NurhikmaNashrawy,Sh.,Mh, *Delik Penggelapan (Pasal 374 KUHP) Dan pemakaian Barang (Pasal 315 KUHP) Oleh Pemegang Barang Karena Pekerjaannya*, Jurnal Lex Privatum, Vol.Xi, No.3, Maret 2023

I Ketut Seregig, Suta Ramadan, dan Deta Merly Oktavianti, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan*, Jurnal Criminal Law, Vol.3, No.1, 2022

Yoga Saputra Alam, Erlina B dan Anggalana, *Analisis Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN Tjk)*, Jurnal Pro Justitia, Vol.2, No.2, Agustus 2021